



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ilham Alias Bali |
| 2. Tempat lahir | : Jala, Dompu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/1 Juli 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Nanga Jambu, RT/RW 004/000, Desa Jala,
Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Ilham Alias Bali ditangkap pada tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa Ilham Alias Bali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Alias BALI**, bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa, menyimpan, dan memiliki/menguasai senjata tajam tanpa izin dari yang berwajib*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ILHAM Alias BALI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *Sebilah parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh Sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh delapan) cm.*

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ILHAM alias BALI** yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WITA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam waktu lain dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jalan Raya Di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Jalan Raya Di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, saksi Ardian Makruf melakukan Patroli Kepolisian bersama dengan Saksi Deden Setiadin Putra dan melintas di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tepatnya didepan Lapangan Bola Simpasai kemudian Saksi Ardian Makruf dan Saksi Deden Setiadin Putra melihat pengendara sepeda motor yang dalam keadaan berboncengan tiga yang mana salah satu orang yang menaiki sepeda motor tersebut yaitu yang dalam posisi duduk dibagian paling belakang terlihat mencurigakan dengan adanya sesuatu yang diselipkan dipinggang sebelah kanan orang tersebut yang mana diketahui itu adalah terdakwa Ilham Alias Bali, kemudian Saksi Ardian Makruf dan Saksi Deden Setiadin Putra memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut dan ketika mengetahui akan diberhentikan oleh para saksi, terdakwa yang duduk dibagian paling belakang langsung mengeluarkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dan langsung melarikan diri dan membuang parang yang digenggam oleh terdakwa kemudian Saksi Ardian Makruf dan Saksi Deden Setiadin Putra melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga ke dalam Gang Di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan berhasil mengamankan terdakwa dan Kemudian terdakwa bersama Saksi Iwansyah yang juga merupakan pemboceng sepeda motor tersebut diamankan ke kantor Kepolisian sementara pengendara sepeda motor berhasil melarikan diri;

Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Parang yang terbuat dari lempengan besi tajam warna hitam dengan panjang sekitar 49 (empat puluh sembilan) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 38 (tiga puluh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) cm tersebut, terdakwa kuasai dan dipergunakan olehnya tidak sesuai peruntukkan dan tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang yang tidak sesuai dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Ardian Makruf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Deden Setiadin Putra mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
 - Bahwa Kejadian pengamanan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa Awalnya pada tanggal 31 Desember 2020 saksi dan rekan saksi bernama Deden Setiadi Putra sekitar pukul 21.00 Wita melakukan patroli kepolisian di Jalan Raya lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada saat saksi melintas di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja tepatnya di depan lapangan baola Simpasai saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga dan saksi melihat dari salah satunya ada yang mencurigakan dengan adanya sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, sehingga saksi dan Deden Setiadi Putra berupaya memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah melihat saksi yang berupaya memberhentikan terdakwa mengelurkan sebilah paranga yang diselipkan di pinggang samping kanan terdakwa, setelah sepeda motor berhasil diberhentikan terdakwa dan rekannya melarikan diri, lalu saksi Deden melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan di sela-sela rumah warga;
 - Bahwa Pada saat dilakukan pengamanan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua teman terdakwa pada saat itu tidak membawa parang hanya terdakwa saja yang bawa sebilah parang;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan berupa sebilah parang berukuran sekitar 49 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 38Cm adalah barang yang saksi amankan oleh saksi dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Parang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, tercium bau aroma minuman keras dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Saksi Deden Setiadin Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan Ardian Makruf mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Kejadian pengamanan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Raya di Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 31 Desember 2020 saksi dan rekan saksi bernama Ardian Makruf sekitar pukul 21.00 Wita melakukan patroli kepolisian di Jalan Raya lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada saat saksi melintas di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja tepatnya di depan lapangan bola Simpasai saksi melihat ada pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga dan saksi melihat dari salah satunya ada yang mencurigakan dengan adanya sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, sehingga saksi dan Ardian Makruf berupaya memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah melihat saksi yang berupaya memberhentikan terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan di pinggang samping kanan terdakwa, setelah sepeda motor berhasil diberhentikan terdakwa dan rekannya melarikan diri, lalu saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan di sela-sela rumah warga;

- Bahwa Pada saat dilakukan pengemaman terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Kedua teman terdakwa pada saat itu tidak membawa parang hanya terdakwa saja yang bawa sebilah parang;
- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan berupa sebilah parang berukuran sekitar 49 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat serta sarung parang tersebut terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 38Cm adalah barang yang saksi amankan oleh saksi dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membawa dan memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa Parang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, tercium bau aroma minuman keras dari mulut terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam terjadi pada hari kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa Membawa parang tersebut dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ditutupi dengan baju yang terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut setelah terdakwa pinjam di teman terdakwa beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu atas nama Boyan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu diperjalanan pulang ke rumah terdakwa di Dusun nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 49cm beserta sarung yang terbuat dari kayu warna coklat panjang 38 Cm yang terdakwa selingkap dipinggang sebelah kanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam berupa 1 bilah parang tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pada saat itu hanya terdakwa saja yang membawa senjata tajam berupa 1 bilah parang;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dipidana dalam kasus Kekerasan Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 orang anak untuk terdakwa jaga dan urus;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) Bilah Parang Yang Terbuat Dari Lempengan Besi Tajam Warna Hitam Dengan Panjang Sekitar 49 (empat Puluh Sembilan) Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Serta Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Sekitar 38 (tiga Puluh Delapan) Cm.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang pada hari kamis, tanggal 31

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Dpu



Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2020 anggota kepolisian sekitar pukul 21.00 Wita melakukan patroli kepolisian di Jalan Raya lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada saat anggota kepolisian melintas di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja tepatnya di depan lapangan bola Simpasai anggota kepolisian melihat ada pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga dan salah satunya ada yang mencurigakan dengan adanya sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, sehingga anggota kepolisian berupaya memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah berupaya memberhentikan terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang diselipkan di pinggang samping kanan terdakwa, setelah sepeda motor berhasil diberhentikan terdakwa dan rekannya melarikan diri, lalu anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil diamankan di sela-sela rumah warga;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengemaman terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor namun Kedua teman terdakwa pada saat itu tidak membawa parang hanya terdakwa saja yang bawa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa Membawa parang tersebut dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ditutupi dengan baju yang terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut setelah terdakwa pinjam di teman terdakwa beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu atas nama Boyan;
- Bahwa Tujuan terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu diperjalanan pulang ke rumah terdakwa di Dusun nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Parang Yang Terbuat Dari Lempengan Besi Tajam Warna Hitam Dengan Panjang Sekitar 49 (empat Puluh Sembilan) Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Serta Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Sekitar 38 (tiga Puluh Delapan) Cm;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa 1 bilah parang tersebut dari pihak yang berwenang;



- Bahwa Pada saat itu hanya terdakwa saja yang membawa senjata tajam berupa 1 bilah parang;
- Bahwa pada saat diamankan, tercium bau aroma minuman keras dari mulut terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Ilham Alias Bali**, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut,



terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi dan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini memiliki beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan, maka telah memenuhi syarat terpenuhinya apa yang dikehendaki oleh unsur kedua tersebut, tanpa harus membuktikan komponen unsur lainnya, sedangkan komponen unsur mana yang akan dibuktikan, Majelis dapat memilih salah satu komponen unsur yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yaitu dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk



barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota kepolisian membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang Yang Terbuat Dari Lempengan Besi Tajam Warna Hitam Dengan Panjang Sekitar 49 (empat Puluh Sembilan) Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Serta Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Sekitar 38 (tiga Puluh Delapan) Cm pada hari kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Jalan Raya di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 31 Desember 2020 anggota kepolisian sekitar pukul 21.00 Wita melakukan patroli kepolisian di Jalan Raya lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan pada saat anggota kepolisian melintas di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai kecamatan Woja tepatnya di depan lapangan bola Simpasai anggota kepolisian melihat ada pengendara sepeda motor yang berbonceng tiga dan salah satunya ada yang mencurigakan dengan adanya sesuatu yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, sehingga anggota kepolisian berupaya memberhentikan sepeda motor tersebut dan setelah berupaya memberhentikan terdakwa mengelurkan sebilah parang yang diselipkan di pinggang samping kanan terdakwa, setelah sepeda motor berhasil diberhentikan terdakwa dan rekannya melarikan diri, lalu anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan terdakwa berhasil di amankan di sela-sela rumah warga;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan pengemaman terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Teman terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor namun Kedua teman terdakwa pada saat itu tidak membawa parang hanya terdakwa saja yang bawa sebilah parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Membawa parang tersebut dengan cara terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa ditutupi dengan baju yang terdakwa kenakan dan Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut setelah terdakwa pinjam di teman terdakwa beralamat di Lingkungan Renda Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu atas nama Boyan;



Menimbang, bahwa Tujuan terdakwa membawa senjata tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu diperjalanan pulang ke rumah terdakwa di Dusun nanga Jambu Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa senjata tajam berupa 1 bilah parang tersebut dari pihak yang berwenang serta pada saat itu tercium bau aroma minuman keras dari mulut terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menguasai dan membawa senjata penusuk sehingga unsur **"Tanpa hak menguasai, dan membawa senjata penusuk"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang Yang Terbuat Dari Lempengan Besi Tajam Warna Hitam Dengan Panjang Sekitar 49 (empat Puluh Sembilan) Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Serta Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Sekitar 38 (tiga Puluh Delapan) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan



maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilham Alias Bali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ilham Alias Bali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang Yang Terbuat Dari Lempengan Besi Tajam Warna Hitam Dengan Panjang Sekitar 49 (empat Puluh Sembilan) Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Serta Sarung Parang Terbuat Dari Kayu Warna Coklat Dengan Panjang Sekitar 38 (tiga Puluh Delapan) Cm

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Sarah, SH.